



PENETAPAN  
Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Yulianto bin Tohirin, tempat tanggal lahir Kendal, 21 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai pria, dan calon wali serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 13 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yulianto bin Tohirin telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Budiyanti binti Mahyudi pada tanggal 24 Februari 2003 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 10/13/II/2003 tertanggal 17 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;
2. Bahwa Pemohon Yulianto bin Tohirin dengan istrinya yang bernama Budiyanti binti Mahyudi memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama :

Hal 1 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nanda Sari, lahir pada tanggal 20 Desember 2003,
  2. Azzam Molani, lahir pada tanggal 21 Januari 2013,
  3. Tri Dian Ludfi, lahir pada tanggal 23 Januari 2015;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama
- Nanda Sari binti Yulianto, tempat tanggal lahir Air Manganyau, 20 Desember 2003, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, t pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan calon suaminya bernama : Arif Sunoto bin Rasam, tempat tanggal lahir Banyumas, 5 Februari 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil truk, tempat kediaman di Desa Air Simpang, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa usia anak Pemohon tersebut adalah 16 tahun 1 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor B-26/KUA.07.02.11/PW.01/II/2019, tertanggal 13 November 2019;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya serta anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya yang bernama Arif Sunoto bin Rasam telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, sehingga Pemohon sebagai orang tua sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 2 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik dari hubungan darah, hubungan semenda

maupun hubungan sepersusuan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai sopir mobil truk yang memiliki penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Nanda Sari binti Yulianto dengan calon suaminya yang bernama Arif Sunoto bin Rasam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Hal 3 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, sosial dan psikologis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengharapkan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat dari Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonan Pemohon serta menyatakan komitmennya akan bertanggungjawab lahir dan batin atau materil dan moril membimbing dan membina kedua calon mempelai apabila keduanya berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama Nanda Sari binti Yulianto, tempat tanggal lahir Air Manganyau, 20 Desember 2003, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Air Manganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya adalah anak dari Pemohon sekarang berumur sekitar 16 tahun 1 bulan atau belum dewasa;
- Bahwa sejak sekitar setahun yang lalu dirinya kenal dan berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Arif Sunoto bin Rasam, sekarang berumur sekitar 29 tahun;
- Bahwa dari pengenalan dan berpacaran tersebut antara dirinya dengan Arif Sunoto telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah atas dasar suka sama suka, namun belum sempat hamil;

Hal 4 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya ingin segera akan menikah dengan calon suaminya tersebut karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya khawatir akan terus-menerus terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa Arif Sunoto sebagai calon suaminya telah datang melamar dan orang tuanya menerima lamaran dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya tersebut telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sekarang antara dirinya dengan calon suaminya tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut isteri tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak dalam keadaan dipaksa melainkan suka sama suka dan kedua orang tua merestuinnya;

Bahwa setelah itu Majelis telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon atau calon mempelai pria yang bernama Arif Sunoto bin Rasam, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil truk, tempat kediaman di Desa Air Simpang, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon bernama Yulianto dan kenal juga dengan isteri Pemohon bernama Budiyaniti;
- Bahwa dirinya berkenalan dan berpacaran dengan anak Pemohon bernama Nanda Sari binti Yulianto sejak setahu yang lalu dan dari berkenalan

Hal 5 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpacaran tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, namun belum hamil;

- Bahwa dirinya ingin segera akan menikah dengan anak Pemohon bernama Nanda Sari karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya khawatir akan terus menerus terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa dirinya sebagai calon mempelai pria telah datang melamar dan Pemohon selaku orang tua calon isterinya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa dirinya dan calon isterinya tersebut telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa sekarang antara dirinya dengan calon suaminya tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa pernikahan yang dilaksanakan tidak dalam keadaan dipaksa melainkan suka sama suka dan kedua orang tua merestuinnya;
- Bahwa sekarang dirinya sudah bekerja sebagai Sopir mobil truk dengan penghasilan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa kemudian Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua (ibu) dari calon mempelai wanita Budiyanthi binti Mahyudi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Menganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal 6 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon sebagai suami dan juga kenal dengan Nanda Sari sebagai anak kandung;
- Bahwa anaknya yang bernama Nanda Sari sejak sekitar setahun yang lalu berkenalan dan berpacaran yang sangat intim dengan seorang laki-laki bernama Arif Sunoto;
- Bahwa dari perkenalan dan berpacaran tersebut antara anaknya dengan calon suami anaknya Arif Sunoto telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah atas dasar suka sama suka, namun belum sempat hamil;
- Bahwa selaku orang tua ingin segera menikahkan anaknya Nanda Sari dengan Arif Sunoto, karena sangat khawatir antara kedua anak tersebut terus-menerus dalam perbuatan maksiat atau mengerjakan yang dilarang oleh agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami anaknya telah datang melamar anaknya kemudian sudah datang menghadap Kantor Urusan Agama Batik Nau, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia calon mempelai wanita kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan Arif Sunoto tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suami anaknya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa dirinya merasa yakin bahwa bila berumah tangga anaknya dan calon suami anaknya mampu menjalani kehidupan berumah tangga, dan selaku orang tua akan bertanggung jawab membina, membimbing dan membantu kedua anak tersebut baik lahir maupun batin;

Bahwa selanjutnya Majelis telah pula mendengar keterangan kedua orang tua calon mempelai pria, masing-masing bernama Rasam bin Mursidik, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gang Famili RT. 004,

Hal 7 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Nasitem binti Kaswin, umur 48 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Famili, RT. 004, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon Yulianto dan juga kenal dengan isteri Pemohon bernama Budiyantri, kenal keduanya karena sebagai calon besan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah dikaruniai 3 orang anak salah seorang bernama Nanda Sari dan kenal dengan anak Pemohon tersebut karena berpacaran dengan anaknya yang bernama Arif Sunoko;
- Bahwa anaknya Arif Sunoto tersebut sejak sekitar setahun yang lalu berkenalan berlanjut dengan pacaran yang sangat intim dengan anak Pemohon bernama Nanda Sari;
- Bahwa dari berpacaran tersebut dirinya mendengar bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah, namun tidak hamil;
- Bahwa selaku orang tua ingin segera menikahkan Arif Sunoto dengan anak Pemohon karena merasa sangat khawatir antara kedua anak tersebut akan terjadi terus-menerus melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa dirinya selaku orang tua dari Arif Sunoto telah melamar anak Pemohon dan sudah diterima kemudian sudah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan anak Pemohon tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain, dan antara kedua anak tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;

Hal 8 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya merasa yakin bahwa bila berumah tangga anaknya dan anak

Pemohon mampu menjalani kehidupan berumah tangga, dan selaku orang tua akan bertanggung jawab membina, membimbing dan membantu kedua anak tersebut baik lahir maupun batin;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulianto;
  - Kutipan Akta Nikah atas nama Yulianto dan Budiyaniti;
  - Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yulianto;
  - Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Sari;
  - Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang ditujukan kepada Nanda Sari;
- Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan

di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Antoko bin Wartim, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Air Simpang, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yulianto dan juga kenal dengan isteri Pemohon bernama Budiyaniti;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir beberapa orang anak, salah seorang bernama Nanda Sari, dan saksi kenal dengan anak Pemohon tersebut;

Hal 9 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Arif Sunoto, dan saksi sering melihat keduanya jalan berduaan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon akan segera menikahkan anaknya Nanda Sari dengan Arif Sunoto dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Batik Nau untuk mencatat pernikahan kedua anak tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon Nanda Sari dengan calon suaminya Arif Sunoto tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita melamar mempelai pria, dan setahu saksi pernikahan tersebut atas suka sama suka;

2. Puji Leksono bin Mahyudi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Menganyau Barat, Kecamatan Pinang Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Yulianto dan juga kenal dengan isteri Pemohon bernama Budiyantri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir beberapa orang anak, salah seorang bernama Nanda Sari, dan saksi kenal dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Arif Sunoto, dan saksi sering melihat keduanya jalan berduaan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon akan segera menikahkan anaknya Nanda Sari dengan Arif Sunoto dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Batik Nau untuk mencatat pernikahan kedua anak tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon Nanda Sari dengan calon suaminya Arif Sunoto tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan

Hal 10 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa yang saksi lihat Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita melamar mempelai pria, dan setahu saksi pernikahan tersebut atas suka sama suka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap masing-masing anaknya, serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia masing-masing anaknya yang bernama Nanda Sari binti Yulianto di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

*Hal 11 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan oleh Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nanda Sari binti Yulianto, akan tetapi usia anaknya tersebut adalah 16 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar masing-masing anaknya dapat menikah, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah anak Pemohon bernama Nanda Sari binti Yulianto berpacaran dengan anak seorang laki-laki bernama Arif Sunoto bin Rasam sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara kedua anak tersebut sudah sangat intim, bahkan antara

Hal 12 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah melakukan hubungan suami isteri di luar nikah, dan belum sempat hamil, atas hal demikian Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut merasa sangat khawatir kalau antara keduanya kalau tidak segera dinikahkan akan terus-menerus terjadi kemaksiatan/melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Batik Nau untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahnya dengan alasan anak Pemohon bernama Nanda Sari binti Yulianto sebagai calon mempelai wanita belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan kedua calon mempelai, isteri Pemohon selaku ibu kandung calon mempelai wanita dan orang tua dari calon mempelai pria, keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi kehendak Pasal 13 Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kenal dengan anak Pemohon Nanda Sari binti Yulianto dan juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Arif Sunoto bin Rasam, dan antara kedua anak tersebut menjalin hubungan percintaan atau berpacaran sudah sejak setahun yang lalu, selama berpacaran antara kedua anak tersebut sering jalan-jalan berdua, bahkan antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah atas dasar suka sama suka namun belum sempat hamil, selanjutnya menerangkan dengan keadaan demikian Pemohon ingin segera menikahkan antara kedua anak tersebut, sekiranya tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama atau dalam kemaksiatan, oleh karenanya Pemohon dan kedua calon mempelai telah menghadap Kantor Urusan Agama Batik Nau untuk mencatat pernikahan, namun ditolak karena kendala umur masing-masing

*Hal 13 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum dewasa. Hal mana Mjelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dialungsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Pemohon Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ) dan telah di-*nazegelen* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Menganyau, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon Yulianto bin Tohirin menikah dengan seorang perempuan bernama Budiyanti binti Mahyudi pada tanggal 24 Februari 2003 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti Pemohon sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa Menganyau Kecamatan Batik Nau, adalah sebagai Kepala Keluarga dan Nanda Sari binti Yulianto sebagai anak atau anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti anak Pemohon Nanda Sari binti Yulianto lahir di Desa Air Menganyau Kecamatan Batik Nau pada tanggal 20 Desember 2003 anak pasangan suami isteri Yulianto dan Budiyanti;

*Hal 14 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti anak Pemohon Nanda Sari binti Yulianto telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkannya dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selain surat Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa kedua Saksi mengenal Pemohon bernama Yulianto dan juga mengenal anak Pemohon bernama Nanda Sari;
- Bahwa kedua anak tersebut menjalin hubungan percintaan atau berpacaran sudah sejak setahun yang lalu dan sering melihat keduanya jalan-jalan berdua;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon akan segera menikahkan anaknya

Nanda Sari binti Yulianto dengan seorang calon suaminya bernama Arif Sunoto bin Rasam dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau untuk mencatat pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak

Hal 15 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang;

- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon Nanda Sari dengan Arif Sunoto tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan antara keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita telah melamar calon mempelai pria;
- Bahwa pernikahan tersebut atas suka sama suka;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai pria, bukti-bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Yulianto bin Tohirin adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Air Menganyau, Kecamatan Batik Nau, menikah dengan seorang perempuan bernama Budiyanti;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai beberapa orang anak, antara lain bernama Nanda Sari binti Yulianto, sekarang berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama Nanda Sari berpacaran dengan seorang pria bernama Arif Sunoto bin Rasam sejak sekitar setahun yang lalu, dari berpacaran tersebut antara kedua anak tersebut sering jalan berdua, sering saling kunjung-kunjungi, serta sudah melakukan hubungan badan di luar nikah atas dasar suka sama suka, namun belum sempat hamil;
- Bahwa perbuatan kedua anak tersebut telah meresahkan masyarakat dan Pemohon selaku orang tua dari anak tersebut ingin segera menikahkan alon suaminya karena merasa sangat khawatir bila antara kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang terus-menerus melanggar ajaran agama;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon mempelai pria atas dasar suka sama suka dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batik Nau

Hal 16 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan

kedua

anak tersebut serta bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan, bahwa anak Pemohon bernama Nanda Sari binti Yulianto benar-benar mencintai seorang laki-laki bernama Arif Sunoto bin Rasam kemudian ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, dan antara Nanda Sari binti Yulianto dengan calon suaminya Arif Sunoto bin Rasam selaku calon mempelai pria tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah, apalagi kini antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah melakukan hubungan badan di luar nikah sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak Pemohon bernama Nanda Sari binti Yulianto dengan calon suaminya bernama Arif Sunoto bin Rasam merupakan jalan keluar/solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :” Dan di antara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Hal 17 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM



Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ،  
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

Serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hokum tersebut di atas maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nanda Sari binti Yulianto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Sunoto bin Rasam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 18 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nanda Sari binti Yulianto untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Arif Sunoto bin Rasam;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 2 Maret 2020 M bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid sebagai Ketua Majelis, Dra. Nuralis M dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M  
Hakim Anggota,

Drs. Abd Hamid

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan P I dan P II	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	165.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal 19 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 296.000,00  
( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

Hal 20 dari 18 hal, Putusan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)